

# **PROSEDUR PENDAFTARAN NPWP ORANG PRIBADI DAN BADAN SECARA MANUAL DAN ELEKTRONIK (E-REGISTRATION) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA**

**Luh Desi Wulandari**

Program Studi Akuntansi Program Diploma III  
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja  
Email : [desiwulandari874@gmail.com](mailto:desiwulandari874@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Pendaftaran NPWP Orang Pribadi dan Badan Secara Manual dan Elektronik (e-Registration) Pada KPP Pratama Singaraja dan untuk mengetahui Prosedur Pendaftaran NPWP Orang Pribadi dan Badan Secara Manual dan Elektronik (e-Registration) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja sudah sesuai dengan aturan Standard Operating Procedures (SOP). Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Prosedur Pendaftaran NPWP Orang Pribadi dan Badan ada dua yaitu Secara Manual dan Secara Elektronik (e-Registration). Untuk proses Pendaftaran NPWP Secara Manual dari TPT (Tempat Pelayanan Terpadu). Sedangkan untuk proses Pendaftaran NPWP Secara Elektronik (e-Registration) dari Sistem Aplikasi (e-Registration) yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Prosedur Pendaftaran NPWP Orang Pribadi dan Badan Secara Manual dan Elektronik (e-Registration) Pada KPP Pratama Singaraja telah dilaksanakan dengan baik melalui tahap dan proses yang sangat detail dan sudah sesuai dengan aturan Standard Operating Procedures (SOP).

**Kata-kata kunci:** Prosedur, NPWP, e-Registration.

## **ABSTRACT**

*This research aims to know the procedure of registration NPWP of Private Persons and bodies Manually and electronically (e-Registration) in KPP Pratama Singaraja and to know the procedure of registration NPWP of Private Persons and bodies manually and Electronic (e-Registration) at the tax services office Pratama Singaraja is in compliance with the rules of the Standard Operating Procedures (SOP). The methods used are observation, interview and documentation. The data collected is processed by using a analysis descriptive qualitative.*

*The results of this study demonstrate the procedure of registration NPWP of Private Persons and bodies the have two manually and Electronically (e-Registration). For the registration process Manually from the TPT (Integrated Services). As for the registration process Electronically (e-Registration) of the application system (e-Registration) that is already provided by the Directorate-General of taxes. The procedure of registration NPWP of Private Persons and bodies Manually and electronically (e-Registration) in KPP Pratama Singaraja has implemented either through stage and very detailed process and is in compliance with the rules of the Standard Operating Procedures ( SOP).*

**Keywords:** Procedures, NPWP, e-Registration.

## 1. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang Indonesia selalu dikaitkan dengan kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional sangat penting untuk dilakukan demi meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang lebih baik. Setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan membayar kewajiban pajak. Pajak dapat dipaksakan dan dipungut oleh instansi yang berwenang pada orang pribadi atau badan usaha yang memenuhi wajib pajak.

Sistem perpajakan Indonesia sejak tahun 1983 dirubah menjadi self assessment system. Self Assessment System berarti Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk Wajib Pajak terdaftar (UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013). Dalam hal membayar pajak sesuai dengan peraturan merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Bentuk kepatuhan dalam membayar pajak dapat dilakukan dengan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) seorang calon Wajib Pajak tidak dikenakan biaya apapun.

Selain itu, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara manual dan elektronik (e-Registration). Dalam proses pelayanan Pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) tersebut harus dilakukan sesuai aturan Standard Operating Procedures (SOP) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimanakah prosedur pendaftaran NPWP orang pribadi dan badan secara manual dan elektronik (e-Registration) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja dan apakah Prosedur Pendaftaran NPWP Orang Pribadi dan Badan Secara Manual dan Elektronik (e-Registration) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja sudah sesuai dengan aturan Standard Operating Procedures (SOP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pendaftaran NPWP orang pribadi dan badan secara manual dan elektronik (e-Registration) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja dan apakah Prosedur Pendaftaran NPWP Orang Pribadi dan Badan Secara Manual dan Elektronik (e-Registration) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja sudah sesuai dengan aturan Standard Operating Procedures (SOP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## 2. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini pertama kali dilakukan adalah menentukan lokasi penelitian dimana penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja yang berlokasi di Jalan Udayana No.10 Singaraja. Setelah lokasi penelitian ditentukan barulah peneliti mengobservasi masalah apa saja yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Kemudian dari observasi tersebut dapat dibuat rumusan masalah. Kajian teori dibuat setelah rumusan masalah, ini dimaksudkan untuk mengetahui materi-materi apa saja yang dapat digunakan untuk penelitian ini. Dari kajian teori, peneliti dapat menentukan data-data apa saja yang diperlukan untuk meneliti. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif menurut Mukhtar (2013:10) yaitu analisis yang tidak menggunakan perhitungan statistik dan dilakukan dengan cara membaca data yang telah diolah yang pada dasarnya analisis ini menggunakan penelitian logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, komparasi dan sebagainya.

Melalui analisis ini diharapkan dapat mengetahui Prosedur Pendaftaran NPWP Orang pribadi dan Badan Secara Manual dan Elektronik (e-Registration) Pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Dari analisis data yang dilakukan, langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh.

### **3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Hasil Penelitian ini mengenai Persyaratan Pendaftaran NPWP Orang Pribadi dengan syarat membuat NPWP Orang Pribadi bagi Karyawan/Pegawai, syarat membuat NPWP Orang Pribadi bagi Pemilik Usaha (Wiraswasta) dan syarat membuat NPWP bagi Wanita Pisah Harta. Sedangkan persyaratan Pendaftaran NPWP Badan dengan syarat membuat NPWP bagi Perusahaan (PT/CV) dan Yayasan, syarat membuat NPWP bagi Organisasi dan syarat membuat NPWP Perusahaan Joint Operation.

Selain itu, peneliti membahas mengenai prosedur pendaftaran NPWP ada dua yaitu prosedur pendaftaran NPWP secara manual dan prosedur pendaftaran NPWP secara elektronik (e-Registration). Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh Mbak Wijaya Bhakti Enggar Sumunar selaku pegawai Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja ini dengan melakukan pendaftaran NPWP bisa dilaksanakan secara manual atau langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Wajib Pajak cukup mengisi data-data pribadi (SIM/KTP/Paspor) untuk bisa mendapatkan NPWP. Setelah proses pendaftaran melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau manual wajib pajak menunggu informasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menerbitkan dan menyampaikan BPS atau pemberitahuan secara tertulis mengenai kelengkapan, yaitu: Pada saat dokumen dinyatakan lengkap, dalam hal permohonan dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung.

Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima oleh Petugas Pendaftaran, dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir. Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima oleh Petugas Pendaftaran, dalam hal penerusan dokumen oleh KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan). Penyelesaian pelayanan pendaftaran dan pemberian NPWP adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPS (Bukti Penerimaan Surat) diterbitkan. Sedangkan untuk pendaftaran NPWP secara elektronik (e-Registration) diperoleh melalui website resmi pajak. Setelah proses pendaftaran melalui e-Registration wajib pajak menunggu informasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menerbitkan BPS atau pemberitahuan mengenai ketidaklengkapan secara elektronik, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima oleh Petugas Pendaftaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penyelesaian pelayanan pendaftaran dan pemberian NPWP adalah paling lambat 1 (satu) hari setelah BPS (Bukti Penerimaan Surat) diterbitkan.

### **4. Penutup**

Berdasarkan hasil analisis mengenai Prosedur Pendaftaran NPWP Orang Pribadi dan Badan Secara Manual dan Elektronik (e-Registration) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : (1) Cara Pendaftaran NPWP pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara Manual dan Elektronik (e-Registration). Untuk cara elektronik biasanya digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Formulir NPWP terbagi atas tiga jenis: Formulir Wajib Pajak Orang Pribadi, Formulir Wajib Pajak Badan dan Formulir Wajib Pajak Bendaharawan. Dalam pembuatan kartu NPWP yang dilakukan secara Manual dengan langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar, lamanya pembuatan kartu NPWP selama satu hari kerja dengan mengisi formulir dan membawa syarat yang lengkap. Sedangkan secara elektronik (e-Registration) dengan langsung membuka website pajak yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan mengisi formulir dengan lengkap.

Setelah itu wajib pajak menunggu informasi untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP melalui Sub Bagian Umum sesuai dengan aturan Standard Operating Procedures (SOP) di Kantor Pelayanan Pajak; (2) Prosedur Pendaftaran NPWP Orang Pribadi dan Badan Secara manual dan Elektronik (e-Registration) sudah sesuai dengan aturan Standard Operating Procedures (SOP) yang telah ditetapkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak; (3) Pendaftaran NPWP dibagi menjadi dua yaitu secara manual dan elektronik (e-Registration), pendaftaran secara manual yaitu wajib pajak bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar dengan membawa persyaratan lengkap dan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak. Setelah dilakukan pendaftaran dan berkas permintaan lengkap, maka dilakukan proses pencetakan SKT dan Kartu NPWP setelah 1 hari pendaftaran dilakukan. Dibandingkan dengan pendaftaran secara elektronik (e-Registration) yaitu melalui internet website Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <https://ereg.pajak.go.id> dengan memilih e-Registration. Kemudian wajib pajak dapat mendaftar dengan persyaratan yang ditentukan dan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak. Setelah wajib pajak mendaftar, maka Petugas TPT dapat melakukan monitor permohonan online jika terjadi ketidaklengkapan, maka Petugas TPT melakukan pengiriman permohonan kembali ke wajib pajak agar dilakukan pengisian permohonan sesuai dan lengkap. Jadi pendaftarannya NPWP lebih efektif dilakukan dengan pendaftaran secara manual.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikatakan bahwa Prosedur Pendaftaran NPWP Orang Pribadi dan Badan Secara Manual dan Elektronik (e-Registration) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja sudah sangat baik dan sesuai dengan aturan Standard Operating Procedures (SOP) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah (1) Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja dapat tetap mempertahankan dan terus melanjutkan pelayanan-pelayanan terbaik yang telah dilaksanakan selama ini sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja tetap dapat menjadi instansi yang terus dicintai dan dipercayai oleh para satker (satuan kerja); (2) Masyarakat dihimbau yang belum mendaftarkan diri, diharapkan agar mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anatasia Diana, Lilis Setiawati, 2009. *Perpajakan Indonesia (Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis)*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Arikunto, Suharsimi, 1992. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rnika Cipta.
- Deddy Mulyana, 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Direktorat Jendral Pajak, Tanpa Tahun. Pendaftaran NPWP Online (e-Registration). Melalui <http://www.pajak.go.id/content/pendaftaran-npwp-online-eregistration>. Diunduh 11 April 2019.
- Liberti, Pandingan, 2014. *Adminitrasi Perpajakan*. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Sulastri, Heni, 2011. *Sistem Aplikasi Informasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Prasetya.
- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji, 2012. *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.